



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2018/PN.LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

ZOINABAH, Tempat / Tanggal Lahir : le Tarek II / 01-07-1953, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Alamat : Dusun Rahmati Desa le Tarek II, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 22/Pdt.P/2018/PN.LSK pada tanggal 05 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 22/Pdt.P/2017/PN.LSK pada tanggal 05 Februari 2018 tentang penentuan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 05 Februari 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 05 Februari 2018 dibawah register permohonan Nomor : 22/Pdt.P/2018/PN.LSK pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Paspor dan Setoran BPIH yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan Data pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orang tua pemohon pada Setoran BPIH dengan Nomor Porsi : 0100056572 tanggal 15 Juli 2010, tertulis data pemohon yaitu ZOINABAH Binti TEUKU MUHAMMAD YUSUF, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir le Tarek II, pada tanggal 01 Juli 1953, Alamat Desa le Tarek II, Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa nama orang tua pemohon yang sebenarnya adalah **YUSUF**, seperti yang tertera pada Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Paspor Nomor : B5476445 tanggal 05 Januari 2017, tertulis atas nama ZOINABAH YUSUF ABDULLAH, yang mana YUSUF ABDULLAH adalah gabungan nama orang tua pemohon yaitu YUSUF dan kakek Pemohon yang bernama ABDULLAH;
- Bahwa alamat pemohon sekarang adalah Dusun Rahmati Desa le Tarek II, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara, bukan Kecamatan Kutamakmur;
- Bahwa Pemohon akan berangkat haji pada tahun ini, oleh karena ada kekeliruan penulisan data pemohon pada Setoran BPIH, dari itu pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan data pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan pemohon ingin merubah/memperbaiki nama orang tua pemohon pada Setoran BPIH dari semula TEUKU MUHAMMAD YUSUF menjadi **YUSUF**, adalah untuk penyesuaian data pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Foto copy Surat Keterangan Perekaman (KTP) atas nama ZOINABAH.
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ZOINABAH.
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZOINABAH.
4. Foto copy Paspor atas nama ZOINABAH YUSUF ABDULLAH.
5. Surat Keterangan atas nama ZOINABAH yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong le Tarek II;
6. Foto copy Setoran BPIH atas nama ZOINABAH Binti TEUKU MUHAMMAD YUSUF;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Setoran BPIH dengan Nomor Porsi : 0100056572 tanggal 15 Juli 2010, tertulis data pemohon yaitu ZOINABAH Binti TEUKU MUHAMMAD YUSUF, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir le Tarek II, pada tanggal 01 Juli 1953, Alamat Desa le Tarek II, Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara **menjadi ZOINABAH Binti YUSUF, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir le Tarek II, pada tanggal 01 Juli 1953, Alamat Desa le Tarek II, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara;**
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1108224107530037 tanggal 10-01-2018 atas nama ZOINABAH, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2) Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.1108223009060110 tanggal 19-01-2018 atas nama kepala keluarga ZOINABAH, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108-LT-29122016-0180 tanggal 22 Januari 2018 atas nama ZOINABAH, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4) Foto copy Paspor Nomor : B5476445 tanggal 05 Januari 2017 atas nama ZOINABAH YUSUF ABDULLAH, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5) Asli Surat Keterangan Nomor : 400/12/ITR II/2018 tanggal 01 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong le Tarek II, selanjutnya diberi tanda P-5;
- 6) Foto copy Setoran BPIH Nomor Porsi : 0100056572 tanggal 15 Juli 2010 atas nama ZOINABAH, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi TGK. M. JAFAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama **ZOINABAH**;
- Bahwa pemohon tinggal di Dusun Rahmati Desa le Tarek II, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan penulisan nama orang tua pemohon pada Setoran BPIH, tidak sesuai dengan Dokumen Pemohon lainnya;
- Bahwa orang tua pemohon bernama **YUSUF**;
- Bahwa pada Setoran BPIH juga terdapat kesalahan penulisan tempat tinggal pemohon yaitu Desa le Tarek II, Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara, sebenarnya **Kecamatan Simpang Keramat**;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;
 - Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;
2. Saksi M. ALI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama **ZOINABAH**;
 - Bahwa pemohon tinggal di Dusun Rahmati Desa Ie Tarek II, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan penulisan nama orang tua pemohon pada Setoran BPIH, tidak sesuai dengan Dokumen Pemohon lainnya;
 - Bahwa orang tua pemohon bernama **YUSUF**;
 - Bahwa pada Setoran BPIH juga terdapat kesalahan penulisan tempat tinggal pemohon yaitu Desa Ie Tarek II, Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara, sebenarnya **Kecamatan Simpang Keramat**;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;
 - Bahwa saksi ada melihat surat bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Paspor dan Setoran BPIH yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan Data pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orang tua pemohon pada Setoran BPIH dengan Nomor Porsi : 0100056572 tanggal 15 Juli 2010, tertulis data pemohon yaitu ZOINABAH Binti TEUKU MUHAMMAD YUSUF, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Ie Tarek II, pada tanggal 01 Juli 1953, Alamat Desa Ie Tarek II, Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua pemohon yang sebenarnya adalah **YUSUF**, seperti yang tertera pada Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor;
- Bahwa pada Paspor Nomor : **B5476445** tanggal 05 Januari 2017, tertulis atas nama **ZOINABAH YUSUF ABDULLAH**, yang mana **YUSUF ABDULLAH** adalah gabungan nama orang tua pemohon yaitu **YUSUF** dan kakek Pemohon yang bernama **ABDULLAH**;
- Bahwa alamat pemohon sekarang adalah Dusun Rahmati Desa le Tarek II, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara, bukan Kecamatan Kutamakmur;
- Bahwa Pemohon akan berangkat haji pada tahun ini, oleh karena ada kekeliruan penulisan data pemohon pada Setoran BPIH, dari itu pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan data pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan pemohon ingin merubah/memperbaiki nama orang tua pemohon pada Setoran BPIH dari semula **TEUKU MUHAMMAD YUSUF** menjadi **YUSUF**, adalah untuk penyesuaian data pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah data pemohon yang semula tertulis data pemohon "**ZOINABAH Binti TEUKU MUHAMMAD YUSUF**, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir le Tarek II, pada tanggal 01 Juli 1953, Alamat Desa le Tarek II, Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara **menjadi ZOINABAH Binti YUSUF**, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir le Tarek II, pada tanggal 01 Juli 1953, Alamat Desa le Tarek II, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara", perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 dan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Setoran BPIH dengan Nomor Porsi : 0100056572 tanggal 15 Juli 2010, tertulis data pemohon yaitu ZOINABAH Binti TEUKU MUHAMMAD YUSUF, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir le Tarek II, pada tanggal 01 Juli 1953, Alamat Desa le Tarek II, Kecamatan Kutamakmur, Kabupaten Aceh Utara **menjadi ZOINABAH Binti YUSUF, jenis kelamin Perempuan, tempat lahir le Tarek II, pada tanggal 01 Juli 1953, Alamat Desa le Tarek II, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara;**
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 315,000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : JUM'AT, tanggal 09 FEBRUARI 2018, oleh: MAIMUNSYAH, S.H.,M.H sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor 22/Pdt.P/2018/PN Lsk, tanggal 05 Februari 2018, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Agusyafrul R.Manalu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGATI,

Dto,

AGUSSYAFRUL R.MANALU

HAKIM,

Dto,

MAIMUNSYAH, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya Leges	Rp. 3.000,- +
Jumlah	Rp. 315.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.
Nip : 196308151988031005

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)